

BAB V

PENUTUP

1.1 Simpulan

1. Peran Kejaksaan melalui lembaga Pusat Pemulihan Aset (PPA) dalam memulihkan aset negara yang dikorupsi sebagai penyidik, penuntut, dan juga sebagai eksekutor dalam putusan pengadilan, namun dalam kenyataannya peran Kejaksaan melalui lembaga PPA ini belum optimal, hal ini disebabkan karena pemulihan aset hasil korupsi dalam peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi dan KUHAP terlalu sederhana dan masih bersifat konvensional sehingga tidak memungkinkan memulihkan aset secara efektif dan efisien, maka Indonesia perlu menyesuaikan peraturan perundang-undangannya dengan prinsip-prinsip dan standar-standar yang berlaku secara universal sebagaimana tercantum dalam UNCAC 2003.
2. Upaya yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan melalui lembaga Pusat Pemulihan Aset (PPA) untuk mengoptimalkan perannya dalam memulihkan aset negara yang dikorupsi. Upaya-upaya tersebut antara lain:
 - a. Melakukan pelacakan dan penelusuran aset terhadap aset-aset yang dikorupsi oleh para pelaku;
 - b. Melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang dikorupsi oleh para pelaku sebagai langkah agar aset-aset yang dikorupsi tidak dialihkan kepada pihak ketiga;
 - c. Melakukan perampasan aset terhadap aset-aset yang dikorupsi oleh pelaku;

- d. Jalinan kerjasama antara Indonesia dengan *StAR Initiatives*.
- e. Melakukan pelelangan terhadap aset-aset yang dikorupsi oleh pelaku yang sudah disita maupun dirampas guna pengembalian kerugian negara yang timbul dari tindak pidana korupsi.

1.2 Saran

1. Untuk mengoptimalkan pemulihan aset hasil korupsi yang dilakukan oleh lembaga Kejaksaan melalui Pusat Pemulihan Aset (PPA) adalah melakukan kerjasama internasional dalam bentuk *Mutual Legal Assistance* (MLA) sebagai langkah pencegahan aset hasil korupsi disembunyikan didalam maupun ke luar negeri;
2. Sebagai upaya mengoptimalkan pemulihan aset hasil korupsi, maka perlu adanya penguatan aspek legalitas adalah disahkannya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi Undang-Undang Perampasan Aset .

